



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrial Bin M.Rikin Alm;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/7 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Palebon Raya No.26 Rt.03 Rw.03 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan alamat lain Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kec. Lengkiti Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Syahrial Bin M.Rikin Alm ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **Syahril Bin M.Rikin (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Unsur** setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisi Kristal-Kristal Bening Diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,123 gram;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya masih ada sisa Kristal-Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang sudah dibakar dengan berat netto 0,004 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: BB 1: 0,076 gram, BB 2: 1
 - 1 (satu) Buah Pirek Kaca yang terdapat Bola Karet, NO.LAB: 0827/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 17 Maret 2022).
 - 1 (satu) Buah Bong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SYAHRIAL Bin M.RIKIN (Alm)** pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.20 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun talang pinang Desa Umpam Kec. Lengkiti Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika di Dusun talang pinang Desa Umpam Kec. Lengkiti kabupaten OKU, lalu saksi Bersama anggota satresnarkoba langsung menuju Dusun talang pinang Desa Umpam Kec. Lengkiti kabupaten OKU dan langsung masuk ke dalam rumah mencari terdakwa, lalu ditemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu selanjutnya saksi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan kemudian terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang masih terpasang kaca pirek yang didalamnya masih ada sisa kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sudah di bakar ditemukan di hadapan terdakwa pada saat terdakwa diamankan yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr Arif (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Oku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0827/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan barang bukti BB1 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina**, BB2 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Syahrial Bin M.Rikin (Alm), melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SYAHRIAL Bin M.RIKIN (Alm)** pada hari senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.20 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun talang pinang Desa Umpam Kec. Lengkiti Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika di Dusun talang pinang Desa Umpam Kec. Lengkiti kabupaten OKU, lalu saksi Bersama anggota satresnarkoba langsung menuju Dusun talang pinang Desa Umpam Kec. Lengkiti kabupaten OKU dan langsung masuk ke dalam rumah mencari terdakwa, lalu ditemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu selanjutnya saksi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan kemudian terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang masih terpasang kaca pirek yang didalamnya masih ada sisa kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sudah di bakar ditemukan di hadapan terdakwa pada saat terdakwa diamankan yang mana barang bukti tersebut diakui terdakwa milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr Arif (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa juga mengakui sudah mengkonsumsi sabu selama 7 (tujuh) bulan terakhir dengan cara terdakwa menyiapkan pipet, pirek dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi air setelah terdakwa rakit sehingga menjadi alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek dan dihidupkan dengan menggunakan korek api dan asapnya langsung terdakwa hisap 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisapan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres oku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0827/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan barang bukti BB1 1 (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina**, BB2 1 (satu) buah pirem kaca yang terdapat bola karet yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan isi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB) adalah **Positif mengandung metamfetamina** Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Syahril Bin M.Rikin (Alm), melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Talako Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyalagunakan narkoba jenis sabu dirumahnya yang berada di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Jamiat Bin Safik;
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada didalam kamarnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang masih terpasang kaca pirem yang didalamnya masih ada sisa kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang sudah di bakar ditemukan di hadapan terdakwa pada saat terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang dapat dari saudara Arif (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram dengan sisa pemeriksaan 0,076 gram dan 1(satu) buah piek kaca yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih dengan berat 0,004 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Jamiat Bin Safik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyalagunakan narkoba jenis sabu dirumahnya yang berada di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Andri Talako Bin Burhanuddin;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada didalam kamarnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang masih terpasang kaca pirek yang didalamnya masih ada sisa kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang sudah di bakar ditemukan di hadapan terdakwa pada saat terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang dapat dari saudara Arif (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram denngan sisa pemeriksaan 0,076 gram dan 1(satu) buah piek kaca yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih dengan berat 0,004 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman kemudian langsung mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang masih terpasang kaca pirek yang didalamnya masih ada sisa kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sudah di bakar ditemukan di hadapan terdakwa pada saat terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang dapat dari saudara yang dapat dari saudara Arif (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 7 (tujuh) bulan terakhir;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan pipet, pirek dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi air setelah terdakwa rakit sehingga menjadi alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek dan dihidupkan dengan menggunakan korek api dan asapnya langsung terdakwa hisap 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisapan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0827/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB) adalah Positif mengandung metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisi Kristal-Kristal Bening Diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,123 gram;
2. 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya mash ada sisa Kristal-Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang sudah dibakar dengan berat netto 0,004 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: BB 1: 0,076 gram, BB 2: 1
3. 1 (satu) Buah Pirek Kaca yang terdapat Bola Karet, NO.LAB: 0827/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 17 Maret 2022).
4. 1 (satu) Buah Bong;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andri Talako dan Jamiat yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyalagunakan narkoba jenis sabu dirumahnya yang berada di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada didalam kamarnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang masih terpasang kaca pirek yang didalamnya masih ada sisa kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang sudah di bakar ditemukan di hadapan terdakwa pada saat terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang dapat dari saudara yang dapat dari saudara Arif (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 7 (tujuh) bulan terakhir;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan pipet, pirek dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi air setelah terdakwa rakit sehingga menjadi alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirek dan dihidupkan dengan menggunakan korek api dan asapnya langsung terdakwa hisap 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0827/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram tersebut diatas Positif Metamfetamina yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB) adalah Positif mengandung metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Syahrial Bin M.Rikin Alm yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andri Talako dan Jamiat yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyalagunakan narkotika jenis sabu di rumahnya yang berada di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada didalam kamarnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang masih terpasang kaca pirek yang didalamnya masih ada sisa kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sudah di bakar ditemukan di hadapan terdakwa pada saat terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang dapat dari saudara yang dapat dari saudara Arif (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0827/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyalah guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pelaku tindak pidana dalam perkara ini bernama Syahrial Bin M.Rikin Alm, yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur "orang" sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur "tanpa hak atau melawan hukum", oleh karenanya untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak, maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andri Talako dan Jamiat yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana pada saat diamankan terdakwa sedang berada didalam kamarnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang masih terpasang kaca pirek yang didalamnya masih ada sisa kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sudah di bakar ditemukan di hadapan terdakwa pada saat terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang dapat dari saudara yang dapat dari saudara Arif (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 16.20 WIB di Dusun Talang Pinang Desa Umpam Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana pada saat diamankan terdakwa sedang berada didalam kamarnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang masih terpasang kaca pirek yang didalamnya masih ada sisa kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sudah di bakar ditemukan di hadapan terdakwa pada saat terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang dapat dari saudara yang dapat dari saudara Arif (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak 7 (tujuh) bulan terakhir dan cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan pipet, pirek dan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi air setelah terdakwa rakit sehingga menjadi alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek dan dihidupkan dengan menggunakan korek api dan asapnya langsung terdakwa hisap 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0827/NNF/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,123 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca yang terdapat bola karet yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,004 gram tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB) adalah Positif mengandung metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu golongan, lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 disimpulkan urin Terdakwa Positif mengandung metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 mengenai berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan milik Terdakwa adalah (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,123 gram dengan sisa pemeriksaan 0,076 gram dan 1(satu) buah piek kaca yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih dengan berat 0,004 gram, sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisi Kristal-Kristal Bening Diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,123 gram;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya masih ada sisa Kristal-Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang sudah dibakar dengan berat netto 0,004 gram;
(Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: BB 1: 0,076 gram, BB 2: 1
- 1 (satu) Buah Pirek Kaca yang terdapat Bola Karet, NO.LAB: 0827/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 17 Maret 2022).
- 1 (satu) Buah Bong;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi peredaran narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Bin M.Rikin Alm, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrial Bin M.Rikin Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisi Kristal-Kristal Bening Diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,123 gram;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya masih ada sisa Kristal-Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang sudah dibakar dengan berat netto 0,004 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: BB 1: 0,076 gram, BB 2: 1;
 - 1 (satu) Buah Pirek Kaca yang terdapat Bola Karet, NO.LAB: 0827/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 17 Maret 2022);
 - 1 (satu) Buah Bong;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Hendi Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra,S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)